BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini desa diberikan wewenang yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi desa yang dimiliki dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tentu saja wewenang yang luas tersebut tetap diatur sesuai dengan undang-undang. Salah satu aspek yang ikut berperan dalam pengembangan desa adalah keuangan desa dan aset desa.

Desa, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari desa yaitu pendapatan desa, anggaran dana desa dan belanja desa. Pendapatan desa berasal dari berbagai sumber pendapatan yang terdapat pada desa tersebut dan pendapatan desa ini digunakan oleh desa untuk membiayai berbagai jenis belanja desa dimana belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa.

Pendapatan desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM(program nasional pemberdayaan masyarakat), namun dengan berlakunya dana desa ini dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , Pemerintah mengalokasikan Dana Desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten /Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut , maka tiap kabupaten/kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk(30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud

di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dan desa, maka penggunaan dan desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana desa di dalam APBN 2015 dianggarkan sebesar Rp 9.066,2 miliar namun sejalan dengan visi Pemerintah untuk Membangun Indonesia dari pinggiran dalam kerangka NKRI maka anggaran ini ditambah alokasinya di Dalam APBN-P 2015 menjadi Rp 20.766,2 miliar. Sedangkan pada tahun anggaran 2016 Dana Desa dialokasikan sebesar Rp. 46.982 miliar (https://simperdededemak.wordpress.com/anggaran-dd-2).

Peraturan tentang alokasi prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2018 sudah diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendesa). Peraturan Menteri Kemendesa Nomor 19 Tahun 2017 (Permendes 19 Tahun 2017) ini mengatur secara detail tentang prioritas dana desa tahun 2018.

Penetapan prioritas penggunaan dana Desa ini bertujuan sebagai pedoman dan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan, acuan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa dan

acuan bagi Pemerintah Daerah Pusat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Dalam Bab 3 pasal 4 disebutkan ada lima point prioritas dalam penggunaan dana desa antara lain :

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
3. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
4. Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
5. Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa. (http://www.berdesa.com/penetapan-prioritas-penggunaan-dana-desa-tahun-2018-kemendesa/)

Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014Tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Tentu saja tiap desa memiliki sumber pendapatan desa yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya potensi desa yang bersangkutan. Begitu pula dengan belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan desa yang diperoleh. Makin besar pendapatan desa maka akan makin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa.

Desa titisan, kec sukalarang merupakan salah satu desa yang mempunyai program pembelanjaan desa dalam semua bidang, baik pembangunan maupun bidang lainnya. Walaupun demikian, sampai saat ini kondisi infrastruktur yang berada di wilayah desa titisan masih tergolong rusak, sehingga masyarakat desa merasa bahwa anggaran belanja desa masih belum sepenuhnya dialokasikan dengan baik.

Banyak peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai belanja desa, adapun jurnal pendukung yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jurnal Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Pades), Dana Desa (Dd), Alokasi Dana Desa (Add), Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi (Bhpr) Terhadap Belanja Desa Bidang	Hasil peneltian menunjukkan bahwa koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,185. Hal ini berarti bahwa 18,5% variasi variabel belanja desa bidang infrastruktur dapat dijelaskan oleh PADES, DD, ADD, dan BHPR, sedangkan sisanya 81,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang	Penelitian ini lebih difokuskan kepada belanja desa secara menyeluruh.

No	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Infrastruktur (Ilahm Adhi Pangestu, 2018)	diteliti. Hasil uji secara simultan menunjukan bahwa PADES dan DD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang infrastruktur. Sedangkan hasil pengujian secara parsial menunjukan bahwa ADD dan BHPR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa bidang infrastruktur, yang berarti dimana belanja desa bidang infrastruktur diperoleh dari alokasi yang berasal dari PADES dan DD.	
2	Analisis pendapatan desa terhadap Belanja desa pada desa kepayang Kecamatan kepenuhan hulu (suhairi 2016)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persamaan regresi linier sederhana diperoleh hasil yaitu Y = 40 + 0,89X, artinya terdapat hubungan antara variabel X pendapatan desa dengan variabel Y belanja desa. Hasil perhitungan korelasi r diperoleh sebesar 0,99, artinya korelasi atau hubungan antara variabel X pendapatan desa dan variabel Y belanja desa adalah sangat kuat. Perhitungan t hitung dan t tabel diperoleh hasil bahwa t hitung ≥ t tabel yaitu 7,07 ≥ 6,314, artinya Ha diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa pada Desa Kepayang.	Penelitian ini terdapat Dana desa yang mempengaruhi kepada belanja desa .
3	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana	Hasil penelitian menunjukkan (1) Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2009-2014 sudah penelitian menunjukkan (1)	Penelitian ini dana desa

No	Judul Penelitian (Peneliti, Tahun)	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014 (I Wayan Saputra.2016)	Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2009-2014 sudah berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Lembean yaitu tahun 2009 (98,98%), 2010 (100%), 2011 (100%), 2012 (98,24%), 2013 (100%), dan 2014 (99,57%). (2) Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Lembean adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, miss komunikasi , dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat. (3) menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana desa dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkaatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan.	sebagai sumber pengaruh belanja desa.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa belanja desa harus ada prioritas utama sesuai dengan besarnya pendapatan desa, anggaran dana desa yang tersedia. Desa harus bisa membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan baik dan benar sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan desa dan tidak terjadi pemborosan dalam usaha.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian proposal dengan judul: "**PENGARUH PENDAPATAN DESA DAN DANA DESA TERHADAP BELANJA DESA DI DESA TITISAN KECAMATAN SUKALARANG ''**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan seputar pelaksanaan dana ADD yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kondisi jalan Desa Titisan Kec sukalarang masih belum baik.
2. Pennyaluran anggaran belanja desa belum terlaksanakan denngan baik.
3. Sumber keuangan desa bersifat tradisional sehingga tidak memberikan kepastian untuk dapat digunakan untuk menggerakkan roda organisasi.
4. Besaran anggaran Desa sangat terbatas.
5. PADes sangat minim, antara lain karena Desa tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk menggali potensi sumber-sumber keuangan Desa. Karena terbatas, anggaran Desa tidak mampu memenuhi kebutuhan kesejahteraan perangkat Desa, pelayanan publik, pembangunan Desa apalagi kesejahteraan masyarakat Desa. Anggaran Desa sangat tidak mencukupi untuk mendukung pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan. Dengan kalimat lain ada kesenjangan fiskal antara keuangan pemerintah supraDesa dengan pemerintah Desa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan desa terhadap belanja desa?
2. Bagaimana pengaruh dana desa terhadap belanja desa?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan desa dan dana desa terhadap belanja desa?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan ;

1. untuk mengetahui pengaruh pendapatan desa terhadap belanja desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh dana desa terhadap belanja desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan desa dan dana desa terhadap belanja desa.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

1) Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti terhadap penggunaan anggaran dan desa.
2) Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah sumber referensi peran Pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Kegunaan Praktis

1) Bagi Pemerintah Desa , bahwa penelitian ini dapat menjadikan suatu referensi maupun tinjauan secara nyata yang mendiskripsikan sejauh

mana kinerja pemerintah untuk mewujudkan *Good Government dan Good Governance.*

2) Bagi Pemerintah Desa, penelitian ini diharapkan menjadi referensi pegawai maupun pihak-pihak yang ada dalam Pemerintah Desa agar senantiasa bekerja secara transparan yang bersih dan berwibawa.
3) Bagi Masyarakat pengguna, penelitian ini dapat menjadikan sumber atau informasi mengenai peran dan pelaksanaan fungsi dari Pemerintah Desa.